



PUTUSAN

Nomor 1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, Banten., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

ALASAN PERCERAIAN

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa awal pertemuan Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja pada perusahaan yang sama yakni pada PT. Bank Niaga Tbk. Penggugat dan Tergugat menjalin kasih (Berpacaran) selama 1 (Satu) Tahun akhirnya memutuskan untuk menikah. Selama menjalin kasih, Penggugat dan Tergugat telah memikirkan matang-matang mengingat adanya perbedaan status sosial dan ekonomi serta perbedaan usia. Penggugat meyakini bahwa hal tersebut bukanlah suatu hambatan, mengingat bahwa perkawinan didasari oleh rasa kasih sayang, dilakukan sesuai dengan hukum agama, serta bersama-sama membangun sebuah rumah tangga. Hal inilah yang diyakini oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada tanggal **2 Juni 2007** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **No. 633/10/VI/2007 (Bukti P-1)**;

Perlu diketahui bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat dan/atau menyepakati baik Perjanjian Pra Nikah dan/atau Perjanjian Perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka segala harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung merupakan sebuah harta bersama. Penggugat yang tidak tahu perihal hutang Tergugat tersebut terjadi sebelum atau sesudah perkawinan, Penggugat memilih untuk melunasi hutang Tergugat dengan menggunakan harta pribadinya. Permasalahan hutang piutang yang telah diselesaikan secara baik-baik tidak menimbulkan keributan yang berlarut antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa percekcoakan mulai timbul pada saat Tergugat meminta kesediaan Penggugat untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah orang tua Tergugat yang mana pembayaran uang muka (Down Payment) dibayarkan oleh orang tua Tergugat dan Tergugat. Permasalahan timbul pada saat Penggugat menandatangani perjanjian KPR dikarenakan macetnya pembayaran kredit rumah tersebut dan Penggugat selalu ditagih dan mendapat ancaman rumah tersebut akan disegel oleh pihak Bank. Oleh karena tidak menemukan adanya solusi pembayaran kredit, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menjual rumah tersebut, sehingga orang tua Tergugat memutuskan untuk tinggal di kediaman saudara kandung perempuan Tergugat. Permasalahan kredit macet tersebut membuat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada tahun 2010 (3 (Tiga) tahun setelah pernikahan), Penggugat mendapatkan pemberian dari orang tua Penggugat yakni uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan KPR yang berada di Perumahan Cluster Oriana, Permata Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kredit macet, Penggugat membuat kesepakatan dengan Tergugat dimana pembayaran uang muka dilakukan oleh Penggugat dan untuk pembayaran pelunasan kredit dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, segala pemenuhan kebutuhan rumah tangga dilakukan oleh Penggugat. Pembayaran gaji Asisten Rumah Tangga, segala tagihan baik tagihan listrik serta tagihan kartu kredit dilakukan oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah meminta biaya bulanan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa pendapatan Tergugat hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pribadi Tergugat, pembayaran kredit rumah (Sebagaimana telah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



didalilkan pada Poin 9 Posita di atas), uang sekolah anak serta biaya untuk orang tua Tergugat. Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk meminta apapun. Penggugat hanya ingin Tergugat menjalankan kewajibannya selayaknya seorang suami dalam hal menafkahi keluarga yang dibinanya;

Bahwa puncak perkecokan terjadi pada pertengahan Tahun 2018, dimana Penggugat sedang mengikuti rangkaian kegiatan kantor Penggugat (Pelatihan serta Tur Wisata). Penggugat yang pada saat itu mengetahui pertukaran nilai mata uang rupiah sedang bagus karena diberitahukan oleh Tergugat, Penggugat menawarkan kepada rekan kerja Penggugat (tim Retail Leads Property) untuk ikut bersama menukarkan uangnya di tempat penukaran Valuta Asing Tergugat. Penggugat kemudian mengetahui bahwa salah satu pegawai kantor Penggugat menghubungi Tergugat untuk menukarkan uang dalam jumlah tertentu menjadi mata uang asing karena nilai tukar yang tinggi. Tergugat menilai bahwa kegiatan tersebut dapat dijadikan lahan bisnis dalam pertukaran Valuta Asing (Mata uang rupiah ditukarkan ke dalam mata uang asing yang nilainya tinggi sehingga apabila ditukarkan kembali ke dalam mata uang rupiah, terdapat keuntungan/bunga atas nilai tukar tersebut). Mengetahui hal tersebut, Penggugat melarang Tergugat untuk melakukan hal tersebut dengan alasan kegiatan pertukaran mata uang tersebut menjadi usaha rutin Tergugat dan ditakutkan akan mengganggu pekerjaan utama Tergugat. Atas alasan tersebut, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa kegiatan tersebut menjadi yang terakhir dan tidak akan dilakukan kembali;

Puncaknya pada akhir Tahun 2018, rekan kerja Penggugat yang merupakan salah satu Direktur di perusahaan tempat Penggugat bekerja meminta waktu untuk berbicara empat mata kepada Penggugat. Setelah pembicaraan tersebut, barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



belum mengembalikan sebagian uangnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Ratus Juta Rupiah) yang mana jumlah uang tersebut merupakan jumlah uang yang ditukarkan ke dalam mata uang asing (Dolar Amerika Serikat). Melihat bahwa nilai tukar mata uang yang ditawarkan Tergugat kepada rekan kerja Penggugat tersebut tinggi, maka ditukarkanlah seluruh uang tersebut. Namun sampai batas waktu yang telah dijanjikan, Tergugat belum mengembalikan uang tersebut. Rekan kerja Penggugat hanya meminta kepada Penggugat agar Tergugat mengembalikan uang pokoknya saja tanpa membayarkan bunga dikarenakan adanya kebutuhan mendesak;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, terjadilah percekcohan hebat antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat cukup menyesalkan perbuatan Tergugat yang tega untuk melakukan penipuan penukaran Valuta Asing terhadap rekan kerjanya tersebut;

Bahwa untuk membantu Tergugat dalam melunasi hutang tersebut, Penggugat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayarkan cicilan hutang. Karena tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, Penggugat kemudian meminta bantuan kepada orang tua Penggugat, dimana ayah Penggugat bersedia untuk menjaminkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan atas pinjaman uang pada Bank Indosurya (Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dengan atas nama Penggugat sebagai peminjam sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjaman No. 220, tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Deni Nugraha (**Bukti P-4**). Tergugat tidak bisa mengajukan pinjaman kepada Bank disebabkan status keadaan pembayaran angsuran pokok dan bunga macet. Bahwa Pada akhir bulan Februari tahun 2019, hutang tersebut baru dapat dilunasi setelah adanya pencairan dana pinjaman dari Bank;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa kemudian pada awal bulan Maret Tahun 2019, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa rekan kerja Penggugat kembali ingin menukarkan uangnya ke dalam mata uang asing. Mengetahui hal tersebut, Penggugat melarang Tergugat untuk melakukan usaha penukaran Valuta Asing dengan alasan agar Tergugat tidak lagi terjerat dalam hutang piutang. Penggugat sangat marah kepada Tergugat karena Tergugat tidak mengubah perilakunya dan tidak melihat atas apa yang telah terjadi akibat usaha pertukaran Valuta Asing tersebut. Tergugat pun berjanji kepada Penggugat tidak akan melakukan kembali usaha tersebut. Janji Tergugat tersebut lantas tidak membuat Penggugat sepenuhnya percaya kepada Tergugat;

Bahwa untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat, pada tanggal 30 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris Noviar Beta Aurenaldi. Adapun isi Perjanjian Perkawinan tersebut adalah disepakati adanya pemisahan harta serta segala bentuk hutang piutang yang timbul pada saat perkawinan adalah tanggung jawab dari masing-masing pihak (**Bukti P-5**);

Bahwa sampai akhirnya pada tanggal 17 Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah secara tiba-tiba dengan meninggalkan sepucuk surat, tas yang berisikan uang cash sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan 2 (Dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) mobil Mercedes-Benz yang selama ini diakui Tergugat sebagai kendaraan titipan temannya. Adapun isi surat tersebut adalah Tergugat terpaksa pergi meninggalkan rumah karena berhutang kepada orang lain akibat penipuan dalam usaha pertukaran Valuta Asing tersebut. Tergugat berada pada pilihan untuk menerima sanksi pidana atau pergi untuk mencari pekerjaan baru. Dalam surat tersebut juga tertulis bahwa segala

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



hutang tersebut adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat tidak perlu menjual rumah untuk melunasi seluruh hutang tersebut;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui seluruh hutang akibat usaha pertukaran Valuta Asing tersebut. Penggugat hanya mengetahui bahwa Tergugat sudah berjanji tidak melakukan usaha tersebut kembali, namun tetap diingkari Tergugat;

Bahwa Penggugat baru dapat menghubungi Tergugat pada tanggal 18 Januari 2020 dan mendapat kabar dari Tergugat bahwa Tergugat sedang berada di Singapura. Tergugat akhirnya mengakui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada rekan kerja Penggugat yakni sejumlah kurang lebih Rp. 2.900.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Penggugat lantas meminta Tergugat untuk pulang kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan semua permasalahan hutang piutang ini;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2020 Penggugat menghubungi rekan kerjanya tersebut dan berusaha untuk segera melunasi hutang piutang dengan cara yang baik-baik. Penggugat pun akhirnya bersedia untuk memberikan rumahnya sebagai pembayaran atas sebagian dari nilai hutang tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan Penggugat untuk menyelamatkan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Bahwa Fungsi istri yang baik sebagaimana disyariatkan dalam Islam adalah harus selalu berlaku sabar dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Namun, **Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dengan segala perbuatan Tergugat yang tidak pernah mau terbuka dan segala hutang piutang akibat perbuatan Tergugat yang sama sekali Penggugat tidak mengetahui permasalahan tersebut**

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sehingga Penggugat selalu mengorbankan diri untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dari Tergugat.

Bahwa Penggugat tersiksa secara lahir dan bathin dengan segala sikap dan perbuatan hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat, sampai pada akhirnya pernah ada di satu titik dimana Penggugat merasa kehidupan dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak berarti lagi;

Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat. Sudah tidak ada lagi kesatuan hati, visi dan misi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga, sehingga sudah tidak selaras dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa sejak awal bulan Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat sempat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat setelah pergi meninggalkan rumah. Barulah akhir bulan Februari 2020, Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat berada di kediaman keluarga Tergugat dan meminta untuk Tergugat untuk pulang kerumah Penggugat & Tergugat;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba dan berusaha memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian atas segala permasalahan yang terjadi dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Keluarga Tergugat sudah tidak mampu untuk membantu segala prahara hutang piutang yang ditimbulkan oleh Tergugat dan tidak mau terlibat dalam permasalahan tersebut;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dan mengingat Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Yang kemudian dalam penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan “alasan:

ntara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa Pasal 114 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

Pasal 114

Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian hanya dilakukan di depan ruang sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa mengingat Perjanjian Perkawinan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 Perjanjian Perkawinan (**vide Bukti P-5**), maka berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga;

Bahwa mengenai hutang dalam perkawinan, menurut pendapat ahli Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 34, hutang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Menurut Prof. Subekti, S.H., untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat hutang tersebut. Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami. Berdasarkan pendapat hukum tersebut, oleh karenanya dalam perkara a quo, Penggugat yang sama sekali tidak mengetahui asal-usul timbulnya hutang Tergugat setelah perkawinan, maka pertanggungjawabannya harusnya oleh pihak yang membuat hutang tersebut, yang dalam perkara a quo adalah Tergugat.

Bahwa mengingat kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada umur 12 tahun dan 4 tahun, dan mengingat Pasal 105 Ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (HKI), dinyatakan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Bahwa Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



dan tujuan dari pernikahan, sehingga **yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah putus karena perceraian;**

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum **gugatan cerai ini untuk dikabulkan;** dan

Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selayaknya seorang ayah baik dalam mendidik serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM DAN PERMOHONAN

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menjatuhkan Talak I Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** terhadap
Penggugat **Wieke Suhartiwi W. Binti Dr. Warsowi Woho MT**;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah
(pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rezel
Awaldi Bagus Sutomo**, anak pertama laki-laki yang lahir di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2007 (Umur 12 tahun) sebagaimana Kutipan
Akta Kelahiran Nomor: 474.1/-DKCSKB/MK/2008 tanggal 3 Maret 2008
dan **Rayna Maheswari Widiani Putri**, anak kedua perempuan yang lahir
di Tangerang Selatan pada tanggal 18 Desember 2015 (Umur 4 tahun)
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU-22032017-0048
tanggal 22 Maret 2017; dan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon Putusan
yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**
- ...
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat**, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Rayna Maheswari Widiani Putri (P) lahir tanggal 18 Desember 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut ;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2019 yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan Drs. H. IHSAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1444/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)